

Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Pengujian Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi¹, Putu Eka Pitriyantini², Ida Bagus Wirya Dharma³,
I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tabanan
Jln Wagimin-Kediri, Tabanan, Indonesia

e-mail: wiendh.26gal@gmail.com¹, eka0504.putriarsana@gmail.com², tugoesonly@yahoo.com³,
yudatrisnafhuntab@gmail.com⁴

Received : March, 2024

Accepted : March, 2024

Published : March, 2024

Abstract

Transportation is an important infrastructure for the economic life of society, transportation is a means to encourage economic development. Transportation by motorized vehicles often causes problems that can harm passengers. The problem, how is the function of the implementation of motor vehicle testing in an effort to prevent traffic accidents and law enforcement against violations if the owner of motorized transportation does not conduct vehicle testing, Research results: that the function of motor vehicle testing is very decisive in efforts to prevent traffic accidents. Because with the condition of vehicles that meet the technical requirements and roadworthy supported by drivers and road users who are disciplined and aware of the law, the danger of traffic accidents will be prevented or minimized. Law enforcement against violations for motorized transport owners who do not conduct vehicle testing is based on Article 56 of the UULLAJ, if violated shall be punished with a maximum imprisonment of 2 months or a maximum fine of Rp. 2,000,000, - and if the vehicle does not have a proof of passing the test. If the vehicle does not have a test pass mark, it shall be punished with imprisonment of 6 months or a fine of up to Rp. 6,000,000.

Keywords: Law enforcement, transportation, vehicles

Abstrak

Angkutan merupakan prasarana yang penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat, Angkutan merupakan sarana untuk mendorong perkembangan ekonomi. Pengangkutan dengan kendaraan bermotor seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan penumpang. Penelitian ini mengangkat masalah, bagaimanakah fungsi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran jika pemilik angkutan bermotor tidak melakukan pengujian kendaraannya. Hasil penelitian : bahwa fungsi pengujian kendaraan bermotor sangat menentukan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu – lintas. Karena dengan kondisi kendaraan yang memenuhi syarat – syarat teknis dan laik jalan ditunjang oleh pengemudi dan pengguna jalan yang disiplin dan sadar hukum maka bahaya kecelakaan lalu – lintas akan dapat dicegah atau diminimalisasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran bagi pemilik angkutan bermotor yang tidak melakukan pengujian kendaraan, didasarkan pada Pasal 56 UULLAJ menyatakan bahwa barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- dan apabila kendaraan tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 6.000.000.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Kendaraan, Bermotor

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu, dimana dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Angkutan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat, karena proses tidak lancarnya pengangkutan dapat mempengaruhi tingkat aktivitas maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Jadi untuk mendorong perkembangan ekonomi di tuntut adanya prasarana pengangkutan yang lebih baik dan lancar (Soegijanta Tjakranegara, 1995). Pengangkutan dibagi menjadi dua, yaitu pengangkutan orang dan / atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Dewasa ini perkembangan pengangkutan sangat pesat, yang mana tidak hanya dari segi pengangkutan darat saja yang difokuskan, melainkan juga perkembangan pengangkutan yang ada di laut dan di udara, karena segi pengangkutan tidak hanya mencakup kegiatan di bidang perekonomian saja tetapi juga mencakup berbagai aktivitas manusia yang semakin kompleks dan semakin bersifat internasional.

Kegiatan transportasi adalah memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dan tentunya sangat bermanfaat untuk pemindahan / pengiriman barang barangnya. Dalam pelaksanaannya, transportasi tersebut semakin berkembang, salah satunya adalah mengenai pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sejak mesin motor ditemukan, era pengangkutan dengan kendaraan bermotor semakin banyak dibutuhkan oleh orang. Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat didarat seperti bis kota atau antar kota/ antar pulau, mikrolet, taksi, angkutan (angkutan serba guna), angkudes (angkutan desa) dan sebagainya mulai banyak dijumpai (Abdul Kadir Muhammad, 2003).

Pengangkutan dengan kendaraan bermotor seringkali menimbulkan permasalahan yang

dapat merugikan penumpang seperti dimana penumpang tidak bisa diantar sampai tempat tujuan dengan selamat, karena kendaraan mengalami kecelakaan atau kendaraan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Kecelakaan lalu lintas seperti yang disebutkan dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan pemerintah No.43 Tahun 1993 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kecelakaan yang terjadi karena kerusakan kendaraan atau kendaraan yang tidak laik jalan dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Untuk melindungi pemakai jasa angkutan dari kerugian yang mungkin timbul, karena kecelakaan akibat kelalaian pengangkut atas kondisi kendaraannya yang tidak laik jalan, maka pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang pengangkutan darat yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang memuat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam lalu lintas angkutan jalan. Adapun tujuan dari penetapan peraturan tersebut adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di darat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka bagi pengusaha pengangkutan harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, salah satunya adalah syarat untuk melakukan kewajiban lulus uji bagi kendaraan angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UULLAJ.

Dalam hal ini kendaraan yang dipakai sebagai angkutan umum, untuk dapat beroperasi harus memenuhi syarat – syarat tertentu. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kendaraan tersebut harus lulus uji dan dinyatakan laik jalan. Ketentuan mengenai wajib uji ini pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang sekarang disebut Dinas Perhubungan.

Dengan ketaatan melakukan uji kendaraan bagi pengusaha angkutan tentunya tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk melindungi penumpang dan pengguna jalan

lainnya melalui ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan lebih mungkin dapat tercapai. Berdasarkan keadaan tersebutlah maka penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah fungsi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas ?; (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran jika Pemilik angkutan bermotor tidak melakukan pengujian kendaraannya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dari persepektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Pasek Diantha, 2017). Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas

Tujuan dari pembentukan UULLAJ bertujuan untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu – lintas di jalan . Hal ini sejalan dengan pendapat Karjadi yang menyatakan bahwa secara hakiki pengaturan dalam bidang lalu lintas bertujuan agar keamanan dalam berlalu lintas terjamin serta untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu – lintas (Adam Samudra, 2018). Dengan terwujudnya hal tersebut maka akan memberikan suatu rasa aman baik bagi pengemudi, penumpang maupun kepada pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki. Tetapi apabila hal itu tidak dapat terwujud, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sangat besar. Pada masa sekarang, dimana pertambahan kendaraan bermotor terjadi sangat pesat. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor di jalan raya akan semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik karena kelalaian pengemudi,

kelalaian pengguna jalan yang lainnya maupun karena kondisi kendaraan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UULLAJ. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UULLAJ, bahwa :” Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Pengertian memenuhi syarat teknis maksudnya adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan , ukuran , bentuk , karoseri, pemuaiian, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggantian dan penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud persyaratan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1995). Untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, maka dalam Pasal 13 UULLAJ diatur tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk dilakukan pengujian, yang tujuannya adalah agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan selalu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kendaraan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu – lintas disamping faktor – faktor yang lainnya seperti faktor manusia, sarana jalan dan faktor lingkungan atau alam. Penyebab utama kecelakaan lalu – lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan adalah karena kendaraan tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh pengemudi. Hal ini terjadi karena masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan tidak menyadari bahwa bahaya yang mungkin terjadi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya (Moegni Djoyodikoro, 2000).

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dinyatakan bahwa faktor kendaraan merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang sangat fatal, karena bila kondisi kendaraan yang tidak bagus seperti misalnya rem tidak berfungsi, ban yang tidak standar atau kemudi yang rusak, akan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas oleh karena laju kendaraan yang tidak mampu

dikendalikan oleh pengemudi. Sudah tentu kecelakaan tersebut akan dapat menimbulkan kerugian baik bagi pihak pengangkut, pihak penumpang, pihak pengguna jalan lainnya maupun pihak ketiga yang berada di lokasi kecelakaan tersebut, yang dapat berupa korban mati, korban luka-luka maupun kerugian materiil. Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan bagi pemilik kendaraan khususnya kendaraan yang dipakai sebagai angkutan umum untuk melakukan uji kendaraan baik permulaan maupun secara berkala, agar kondisi kendaraan selalu dalam keadaan baik dan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, adalah merupakan suatu hal yang sangat tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dengan kondisi kendaraan yang sudah baik dan ditunjang oleh pengemudi yang sadar hukum serta disiplin dalam berlalu-lintas serta sarana jalan baik maka dapat dipastikan upaya untuk meminimalisasi / mencegah terjadinya bahaya kecelakaan lalu – lintas akan dapat dicapai. Sehingga tujuan dari pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yaitu untuk menjaga keselamatan penumpang, pengguna jalan lainnya dan keselamatan kendaraan itu sendiri dapat terwujud. Jadi dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi dari pengujian kendaraan bermotor adalah agar kendaraan bermotor selalu dalam kondisi laik jalan dan tentunya akan dapat menekan timbulnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran tidak Melakukan Pengujian Kendaraan bagi Pemilik Angkutan Bermotor

Masalah kepatuhan terhadap hukum atau peraturan merupakan suatu aspek dari persoalan tentang kesadaran hukum. Sehingga dikatakan bahwa “ kepatuhan hukum itu senantiasa bergantung pada kesadaran hukum (Ronny Hanitijo soemitro, 2000). Masalah kesadaran hukum itu sebenarnya berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu

1. Persetujuan, yaitu penerimaan secara terbuka yang disebabkan karena adanya penghargaan akan memperoleh imbalan dan sebagai suatu usaha, untuk menghindari kemungkinan hukum dari suatu keputusan yang memaksa.

2. Identifikasi, yaitu penerimaan suatu peraturan disebabkan bukan karena nilai interistiknya dan daya tariknya, akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatan daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang – orang tertentu atau tokoh – tokoh tertentu dari kelompok tertentu.
3. Internalisasi, yaitu suatu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena ia berpendapat bahwa isinya secara interistik membuat imbalan. Isi ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianut orang tadi, masing-masing karena disesuaikan dengan hal yang tidak dapat diselesaikan.
4. Kepentingan kepentingan para anggota masyarakat terjamin oleh wadah hukum (Soerjono Soekanto, 1989)

Dengan demikian sudah tentu ada anggota masyarakat yang patuh dengan hukum karena kepentingan mereka terjamin oleh hukum, atau mereka takut pada sanksinya atau ada juga anggota masyarakat yang pada dasarnya tidak negatif, tetapi karena desakan-desakan kebutuhan hidup atau kurang pemahannya akan manfaat hukum ikut mempengaruhi kepatuhannya pada hukum. Permasalahan kepatuhan hukum tersebut di hubungkan dengan ketentuan Permasalahan penegakan hukum diatur dalam dalam Pasal 13 UULLAJ. , dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk mengatur lalu – lintas angkutan jalan, jadi masyarakat mau tidak mau, setuju tidak setuju harus mentaatinya, kalau dilanggar akan ada sanksi pidananya. Sehingga agar suatu peraturan hukum dapat di tegakkan selain berdasarkan hal tersebut diatas juga harus dibarengi dengan penetapan sanksi.

Selanjutnya mengenai sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak mau menguji kendaraan bermotornya secara berkala diatur dalam Pasal 56 UULLAJ, yang merumuskan sebagai berikut :

1. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti

lulus uji. , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Jika dianalisa dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa sanksi pidana dalam hal pelanggaran ketentuan kewajiban pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dibedakan dalam dua hal, yaitu

1. Dalam hal pengemudi menjalankan kendaraan bermotor tetapi tidak dilengkapi dengan tanda lulus uji , dalam hal ini mungkin kendaraan tersebut memiliki tanda lulus uji tetapi pengemudi lupa membawanya , atau memang tidak memiliki , belum bisa secara pasti diketahui , yang jelas pengemudi tidak dapat memperlihatkan tanda lulus uji.
2. Dalam hal kendaraan tersebut ternyata memang tidak memiliki tanda lulus uji.

Kedua hal tersebut dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda, yang ternyata ancaman pidana kurungan dan dendanya lebih berat bila memang kendaraan tersebut tidak memiliki tanda lulus uji.

Selain sanksi pidana tersebut, maka pelanggaran mengenai ketentuan kewajiban pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor juga diatur dalam Pasal 52 UULLAJ yang menentukan, pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam 16 atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan **tidak disertai dengan penyitaan** kendaraan bermotor dan atau Surat Tanda Nomor kendaraan, **kecuali dalam hal:**

- a. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana,
- b. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang.
- c. **Pengemudi tidak dapat menunjukkan Tanda Bukti Lulus Uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).**
- d. Pengemudi tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- e. Pengemudi tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas dalam hal kewajiban pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana

tersebut diatas, maka hal itu berarti bahwa apabila pengusaha angkutan melalaikan kewajibannya dengan tidak melakukan pengujian kendaran bermotor sebagaimana harusnya maka ia akan diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan pengganti pidana denda dan juga pidana tambahan berupa penyitaan kendaraan bermotor tersebut. Penjatuhan pidana denda atau kurungan dapat dilakukan secara kumulasi atau bersamaan. Namun pemerintah juga memiliki cara untuk mengantisipasi perkembangan lalu lintas yang berkembang saat ini, Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta Peraturan Pelaksananya. Adapun maksud Pemerintah membentuk peraturan perundang undangan dimaksud adalah :

1. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas angkutan di jalan.
2. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang barang dan penumpang terutama kendaraan bermotor umum.
3. Melindungi segala jalan jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan jangan sampai susut melewati batas , dikarenakan kendaraan kendaraan yang sangat berat (Karjadi . M, 2004).

Dari hal tersebut dapat dinyatakan tujuan dari pembentukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan. Tetapi sering kali terjadi bahwa pengguna jalan melakukan pelanggaran atas ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga tujuan untuk mendapatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas tidak dapat terwujud.

Untuk dapat mengawasi pelaksanaan kewajiban pengujian kendaraan bermotor bagi pengusaha angkutan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, petugas dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 2 PP No. 42 Tahun 1993 yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.

Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, R. Badri menyatakan bahwa, apapun namanya, baik Operasi Zebra ataupun Tilang Gaya Baru atau semacamnya ataupun *system Hunting* (memburu pelanggar UULLAJ), apabila sudah melakukan pemeriksaan mengenai :

1. Persyaratan laik jalan, atau
2. Persyaratan Administrasi, atau
3. Pemeriksaan terhadap pengemudi, atau
4. Pemeriksaan terhadap kendaraan

Maka itu namanya tindakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan oleh petugas pemeriksa, dan oleh karena itu segala tindakannya harus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku (R. Badri, 1994).

Sedangkan mengenai tujuan dari diadakannya pemeriksaan di jalan diatur dalam Pasal 16 UULLAJ, yang menyatakan :

- (1) Untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.
 - Pemeriksaan tanda lulus uji, Surat Tanda Bukti Pendaftaran atau Surat Tanda coba Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi, sebagaimana dimaksud pasal 13, 14, 18, dan lain lain yang diperlukan

Adapun pejabat yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan sesuai dengan Pasal 9 PP No.42 Tahun 1993 adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (Pegawai pada Dinas Perhubungan Daerah). Meskipun terdapat dua instansi yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan, tetapi masing masing pihak mempunyai kewenangan sendiri-sendiri yang tidak boleh dicampur adukkan. Kewenangan masing masing pihak tersebut didasarkan pada alasan-alasan tertentu, yaitu :

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila :

- Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat.

- Angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat.

2. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil, dilakukan apabila :

- Angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat
- Tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan kendaraan bermotor bagi masing-masing pihak dari pejabat yang berwenang, akan menentukan hal-hal apa saja yang dapat diperiksa, diantaranya :

1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, meliputi :
 - a. Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
 - c. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB)
 - d. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan
 - e. Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan tanda lulus uji, bagi kendaraan wajib uji
 - b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi : sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, badan dan kerangka kendaraan, pemuatan, klakson, lampu-lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, alat pengukur kecepatan, sabuk pengaman dan perlengkapan peralatan lainnya.

Sudah tentu pemeriksaan tersebut wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai dengan objek yang akan diperiksa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan kajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan agar kendaraan selalu berada dalam kondisi yang baik serta memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan, dimana hal tersebut akan dapat memberikan rasa aman bagi pengendaranya dari bahaya kecelakaan lalu – lintas. Sehingga pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tersebut mempunyai fungsi yang sangat menentukan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu – lintas. Karena dengan kondisi kendaraan yang memenuhi syarat – syarat teknis dan laik jalan ditunjang oleh pengemudi dan pengguna jalan yang disiplin dan sadar hukum maka bahaya kecelakaan lalu lintas akan dapat dicegah atau diminimalisasi. Dan (2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran, yang dimana pemilik angkutan bermotor tidak melakukan pengujian kendaraan, didasarkan pada Pasal 56 UULLAJ yang menyatakan bahwa barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila kendaraan tidak memiliki tanda bukti lulus uji. , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Ir. I Nengah Karnata, MSi sebagai Rektor dan Universitas Tabanan, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi menulis dalam jurnal ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badri,R (1994), *Hak & Kewajiban Dalam UULLAJ*, CV. Amin, Surabaya
Diantha, Pasek (2017), *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta
Direktorat Jendral Perhubungan Darat , Direktorat lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (1995), *Kumpulan Peraturan – Peraturan Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Djoyodikoro, Moegni (2000), *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita , Jakarta.
Hanitijo soemitro, ronny (2000), *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung
Karjadi . M, (2004), *Perundang – Undangan Lalu – Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor
Muhammad, Abdul Kadir (2003), *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Pitriyantini, P.E, Utama, I.M.A (2023), *Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UU Terhadap UUDNRI 1945*, CV Global Aksara, Jawa Timur
Samudra,Adam (2018), *4 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan di Jalan Raya*, Alumni, Bandung
Soekanto, Soerjono (1989), *Methode Penelitian*, Alumni, Bandung
Tjakranegara, Soegijanta (1995), *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* , Rineka Cipta, Jakarta
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan